

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK
TERHADAP NASABAH YANG MENJADI
KORBAN KEJAHATAN INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)¹**

Oleh: Franklin J. Talumewo²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pertanggung jawaban bank terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan, bagaimana jenis jenis atau bentuk pertanggung jawaban bank terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan, dan bagaimana praktek pertanggung jawaban bank terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE. Berdasarkan penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sumber hukum formal mengenai bidang perbankan, adalah UUD 1945 (terutama Pasal 33), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Pokok di bidang Perbankan dan Undang-Undang pendukung sektor lainnya yang terkait.. 2. Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, di antara ketentuan tersebut adalah Pasal 263, 372, dan Pasal 374, juga pasal-pasal lainnya, serta ketentuan pidana yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan

maupun yang berkaitan dengan materi perbankan. 3. Menyangkut usaha untuk melindungi nasabah bank sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti kerugian. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana ataupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat. Kondisi saat ini bahkan perlindungan nasabah telah mendapatkan perhatian yang serius dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur, yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi pengelolaan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian teralami oleh para nasabah.

Kata kunci: kejahatan informasi dan transaksi elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masah

Bank yang rnenjadi korban atas pelaku kejahatan ITE juga berhak mendapatkan hak-hak atas kerugian yang dialarni. Baik berkenaan dengan sistem/jaringan komputer bank yang dirusak atau dibobol oleh pelaku kejahatan, juga ganti kerugian atas rekening nasabah yang telah dicuri atau dibobol para pelaku kejahatan ITE. Selain itu perusahaan perbankan juga berkewajiban memenuhi hak-hak nasabah bank yang rnenjadi korban kejahatan pelaku pembobol rekening bank tersebut (apabila ada perjanjian yang mengatur) dan sebagai bentuk upaya etiket baik serta berdasarkan prinsip usaha di bidang ekonomi yang sehat.

Kejahatan ITE di bidang perbankan telah menjelma bentuk kejahatan yang berbasis

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 080711417

pada pemanfaatan teknologi dan dilakukan oleh pelaku kejahatan berkerah putih (*white collar crime*) dengan objek sasaran kejahatan berupa uang, rekening, atau aset seseorang pada perusahaan perbankan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum pertanggung jawaban bank terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan ?
2. Bagaimana jenis jenis atau bentuk pertanggung jawaban bank terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan ?
3. Bagaimana praktek pertanggung jawaban bank terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank, Hukum Perbankan, Asas dan Tujuan Perbankan serta Bentuk Hukum Suatu Bank

1. Pengertian Bank

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dirumuskan bahwa : "Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".

2. Hukum Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih

mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.

Menurut Djumhana: "Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain."³

B. Pengertian Dan Ruang Lingkup UU No. 11 Tahun 2008

Dalam penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas. Yang tidak hanya mencakup perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak komputer (*software*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisa, menampilkan, dan mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah

³ Muhammad Djumhana, *Perjanjian Kredit Bank*, CV Gramedia. Jakarta, 2000, hlm. 39.

perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumberdaya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

D. Keterkaitan Teknologi Baru (Internet) Dengan Hukum

Thomas Friedman dalam bukunya *The Lexus and Olive Tree* yang dikutip oleh Rene Pattiradjawane, menyatakan bahwa inovasi yang terjadi dalam komputerisasi, minituarisasi dan digitalisasi telah mendemokratisasikan teknologi secara keseluruhan.⁴ Artinya semua penemuan ini memungkinkan jutaan orang di mana saja di dunia untuk terkoneksi dan saling tukar informasi, berita, uang, foto keluarga, perdagangan, finansial, musik atau acara televisi sedemikian rupa dan pada tingkatan yang tidak pernah dis ikan sebelumnya. Maksud dari yang "belum pernah disaksikan sebelumnya" dapat dicontohkan bahwa di era internet/digital ini, maka jika seseorang wartawan Times menggunakan kamera digital, memotret peristiwa kerusakan di Sampit (Kaltim) dan kemudian memasukkannya ke dalam disket dan mengeditnya di komputer, lalu mengirimnya secara digital melalui jaringan internet, maka redaksi Times dalam waktu beberapa jam atau kurang lebih 10 jam akan dapat dengan cepat melihat photo tersebut di Hongkong.⁵

⁴ Rene L. Pattiradjawane, *Globalisasi dan Teknologi Menuju Keseimbangan Baru*, Harian Kompas, Tanggal 28 April 2000.

⁵ *ibid*

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Bidang Perbankan

Dasar hukum mengenai perbankan di Indonesia, menyangkut sumber hukum dalam arti farmil maupun sumber hukum material, adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Berbicara mengenai sumber hukum formal di Indonesia, maka akan selalu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama. Adapun sumber hukum formal mengenai bidang perbankan, Adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- c. Undang-Undang Pokok di bidang Perbankan dan Undang-Undang pendukung sektor lainnya yang terkait, seperti:
 - i. Peraturan Pokok yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - ii. Peraturan pendukung yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) serta UndangUndang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan, misalnya:
 1. Undang-Undang yang mengatur badan usaha seperti: Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentukbentuk Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

2. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindang Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-Undang pengesahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional di bidang perbankan maupun sektor ekonomi seperti: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing Trade Organizaton*.
4. Undang undang yang berkaitan dengan sistern ekonomi lainnya seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Sedangkan yang berkaitan dengan dasar hukum pertanggung jawaban bank berkaitan dengan penerapan teknologi komputer dalam operasional kegiatan perbankan, data yang menyangkut rahasia bank tidak lagi terbatas dalam bentuk tertulis di atas kertas, namun juga banyak yang berbentuk "denyut elektronik" yang tersimpan dalam berbagai media penyimpanan komputer.⁶ Lalu lintas transmisi data tersebut banyak dilakukan

dengan mengkaitkan komputer dengan sarana telekomunikasi modern. Oleh sebab itu, bila terjadi kasus pernbocoran rahasia bank dengan sarana teknologi canggih misalnya dengan cara *hacking, crecking*, atau manipulasi terhadap *data didding* berkaitan dengan dokumen elektronik, disamping ketentuan lain yang sudah ada, terhadap pelakunya dapat diancam dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 40.⁷ Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

Ketentuan Pasal 47 A di atas mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan oleh Pasa142 Ayat (1) dan Pasal 44 Ayat (1).

Ketentuan Pasa 142 Ayat (1) menentukan bahwa: "untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank."

Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) menentukan bahwa: "Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib

⁶ Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 112.

⁷ Hermansyah, *"Hukum Perbankan Nasional Indonesia"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, h1m.130.

memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang berangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut."

B. Jenis-Jenis Atau Bentuk Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Bidang Perbankan

1. Pertanggungjawaban bank terhadap nasabah bank

Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional.⁸

Untuk itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus di dalam Pilar Keenam Arsitektur Perbankan Indonesia. Sebagaimana bersumber dari tujuan untuk mengangkat masalah perlindungan nasabah bank atau konsumen tersebut ke dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, hal ini menunjukkan besarnya komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen jasa perbankan memiliki posisi yang sejajar dengan bank-bank.

Seringkali terjadi dalam kenyataan, bahwa nasabah selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap nasabah atau konsumen perbankan. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi informasi

produk dan melakukan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat luas.

Dari beberapa program tersebut, pendirian ombudsman untuk konsumen perbankan merupakan suatu hal baru bagi kita karena saat ini dirasakan belum ada lembaga khusus yang menangani perselisihan antara bank dengan konsumen bank seperti halnya di beberapa negara lain.

2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik di bidang perbankan

a. Bentuk pertanggung jawaban pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat ditemukan beberapa aspek tindak pidana perbankan, antara lain dikemukakan di bawah ini berupa:⁹

- 1) Menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan;
- 2) Kejahatan tentang rahasia perbankan;
- 3) Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank;
- 4) Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan;
- 5) Tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank;
- 6) Penyalahgunaan kartu kredit;
- 7) Tindak pidana oleh pihak terafiliasi (Pasal 50);

Jenis jenis kejahatan di bidang perbankan di atas, secara umum dan sistimatis akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

⁹ N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h1m.158.

⁸ *Ibid.* h1m.188.

- *Kejahatan Menghimpunan Dana tanpa Izin Usaha Perbankan.*

Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengerti seluk beluk perbankan dan operasinya. Bidang ini seharusnya cukup rawan, namun jenis kejahatan ini jarang diungkap secara transparan oleh pihak bank. Perbuatan melakukan menghimpun dana tanpa izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, oleh Pasal 46 jo Pasal 16 Undang-undang Perbankan ditentukan sebagai perbuatan pidana.

Ketentuan pidana dan sanksi administratif menurut Pasa146 UU No 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- 1) "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- 2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya."

Termasuk dalam kejahatan ini ialah modus *merchant fictif*. Tindak pidana demikian dapat dicirikan berupa antara lain: laporan ke bank sentral atau bank pusat dirahasiakan atau tidak adanya laporan terhadap transaksi pembayaran yang memungkinkan adanya rekayasa;

manipulasi laporan pajak, tidak adanya *sale slip* (bukti pembayaran), transaksi pembelian sebenarnya tidak ada, pelanggaran terhadap perjanjian antara merchant dengan bank yang bersangkutan. Korban transaksi melalui sistem EDC (*Electronic Data Capture*) adalah bank yang bersangkutan. Cara ini adalah cara yang paling cepat dan merebak saat ini untuk mengurus keuangan bank dalam transaksi elektronik yang dilakukan dengan mesin EDC yang datanya merupakan data fiktif.

Kasus semacam ini sering atau bahkan banyak terjadi dan menimpa bank sebagai korbannya. Perbuatan ini dapat dikonstruksikan sebagai kejahatan perbankan dengan mengkonstruksi Pasal 49 ayat (2) huruf A Undang-Undang Perbankan dan Pasal 264 KUHP (surat/dokumen palsu).

- *Kejahatan tentang rahasia perbankan*

Rahasia perbankan diatur dalam berbagai pasal di dalam Undang-Undang Perbankan. Dapat dijumpai di dalam Pasal 40, 41, 41 A, 42, 43, 44, 44A dan Pasal 45 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Sistem perlindungan yang dianut oleh Undang-Undang Perbankan kita hanya terbatas pada nasabah penyimpan, dan bukan mencakup nasabah debitur. Terhadap sistem kerahasiaan ini, dikecualikan dengan beberapa hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A, yang antara lain dalam hal tersangkut dengan perkara pidana, perdata.

Sanksi mengenai kejahatan rahasia bank bisa dilihat dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Sanksi yang ditentukan bersifat kumulatif (pidana penjara ditambah dengan pidana denda). Ancaman sanksi pidana terhadap kejahatan rahasia bank ini adalah pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, sementara dendanya ditetapkan minimal 4 milyar dan maksimal 8 milyar rupiah.

Selanjutnya, ketentuan mengenai rahasia bank ini bisa dilihat dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan, yang menentukan perbuatan memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan. Ancaman pidananya adalah minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun dengan denda minimal 10 milyar dan maksimal 200 milyar rupiah. Remy Syahdeni memandang Pasal 47 ini sebagai delik formal. Penulis juga sependapat dengan pendapat tersebut, karena suatu perbuatan pemaksaan (termasuk bank atau pihak terafiliasi) untuk membocorkan rahasia bank, dapat dikategorikan sebagai suatu delik yang berdiri sendiri, dan pihak bank atau terafiliasi itu tidak berhasil memberikan keterangan itu kepada si pemaksa.

- *Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank*

Kejahatan-kejahatan perbankan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang tergolong sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank. Tipe tindak pidana perbankan ini dapat dilakukan misalnya dengan modus-modus sebagai berikut:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan atau laporan, dokumen kegiatan usaha, transaksi atau rekening bank;
- b. Menghilangkan, tidak memasukkan, tidak dilakukannya pencatatan pembukuan atau laporan, dokumen, laporan transaksi atau rekening bank;
- c. Mengubah, menghapus, menyembunyikan atau menghilangkan catatan atau laporan, merusak catatan-catatan pembukuan atau laporan bank.

Ketentuan mengenai perbuatan pidana perbankan demikian dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan.

Ancaman hukumannya ialah minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda minimal 10 milyar dan maksimal 200 milyar rupiah.

- *Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan*

Perbuatan pidana semacam ini biasa disebut dengan kolusi, yang biasanya diikuti dengan penyuapan (*active omkoopung*). Perbuatan pidana ini dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang secara sengaja melakukan perbuatan dengan menggunakan kewenangannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau keluarganya. Ketentuan tindak pidana perbankan semacam ini dijumpai pada Pasal 49 ayat (2). Antara lain: meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang atau barang dalam rangka memperoleh uang muka, bank garansi, fasilitas kredit dari bank, dan bisa kearah perbuatan *money laundering* dan sebagainya.

Adapun praktek yang sering terjadi adalah seorang pejabat bank bekerjasama dengan pegawai bank dengan kewenangannya meminta, menerima, mengizinkan, 47 menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang atau barang dalam rangka perbuatan persekongkolan untuk melakukan upaya penggelapan dana nasabah yang disimpan dalam rekening nasabah di bank tempat nasabah menyimpan uangnya.

Proses perbuatan pidana yang sering dilakukan, dana yang dititipkan oleh pejabat bank untuk ditabungkan, sebagian atau dalam jumlah tertentu digelapkan dan ditransfer ke sejumlah rekening miliknya (tapi bukan atas nama pelaku yang sebenarnya), kemudian atas bantuan dari pegawai di bawahnya yang bertugas untuk mengirimkan atau memanipulasi data penyimpanan dari tempatnya mentransfer. Hal demikian dapat dikategorikan perbuatan pidana pencucian uang, karena

bersumber dari hasil kejahatan yang kemudian disamakan kepada anak-anak cabang usahanya.

- *Tindak pidana terhadap pematuhan ketentuan perbankan*

Perbuatan pidana ini merujuk kepada Pasa149 ayat (2) huruf b, mengenai pihak bank (komisaris, direksi, pegawai) yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan bank.

Ketentuan Pasa149 Ayat (20) huruf b, menyatakan:

Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (b) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank; diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00-(seratus miliar rupiah).

Pasal ini diistilahkan oleh Remy sebagai Pasal Sapu Jagad, karena rumusan pasal ini tidak bersifat spesifik, yaitu tidak menunjuk kepada pasal tertentu dari suatu ketentuan yang dilanggar. Sedangkan keabsahan suatu pasal delik tentunya harus secara jelas menentukan pasal mana yang dijadikan sebagai tolak ukur pemidanaan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa pasal ini menjadi pasal yang sangat berkuasa tanpa batas.

Mengapa demikian, karena bila diperhatikan rumusan: "ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

yang berlaku bagi bank itu", maka hal tersebut berkonsekuensi misalnya bahwa secara tidak langsung atau sengaja Bank Indonesia dapat mengeluarkan peraturan yang bersifat pidana. Pada sesungguhnya kriminalisasi suatu perbuatan merupakan materi dari undang-undang dan tidak seharusnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Konsekuensi selanjutnya, bahwa pasal ini tidak terbatas pada pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang ada, namun juga terhadap peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di kemudian hari.

- *Penyalahgunaan kartu kredit*

Pemakaian kartu kredit sudah lama digunakan, dan di Indonesia dimulai tahun 1983 yang diterbitkan PT Diners Club. Kemudian pemerintah mengeluarkan KepPres 1eTo.61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Pasal 3 menentukan bahwa kegiatan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh: 1. Bank; 2. Lembaga Keuangan Bukan bank; 3. Perusahaan Pembiayaan.

Bentuk penyalahgunaan kartu kredit antara lain:

1. *Lost Card Stolen*, kartu dipakai atau dicuri dengan meniru tandatangan pemilik kartu.
2. *Counterfeit Card* (kartu kredit palsu), yakni dalam bentuk kartu kredit yang dipalsukan sebagian atau dipalsukan seutuhnya.
3. *Re-Encode Card*, menggunakan kartu yang telah habis masa berlakunya dengan mengganti *magnetic stripe* nya.
4. *Re-Embossed Card (Altered Card)*, menggunakan kartu kredit asli yang telah habis masa berlakunya, dengan cara meratakan huruf reliefnya kemudian mengganti masa berlaku yang baru.

- *Tindak pidana oleh pihak terafiliasi*

Undang-Undang Perbankan mengatur ketentuan pidana kepada pihak-pihak terafiliasi. Terafiliasi itu adalah mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga kepada akuntan publik, konsultan hukum, sampai anggota keluarga komisaris dan direksi.

Mereka yang menjadi pihak terafiliasi secara sengaja, tidak melaksanakan dan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan. Pengaturan dan sanksi diatur dalam Pasa150 UU Perbankan.

Ketentuan Pasal 50 UU Perbankan menyatakan:

"Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang belaku bagi bank, diancam dengan pidan penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun da paling lama 8(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) da paling banyak 100.000.000.000,00-(seratus miliar rupiah)."

b. Bentuk pertanggungjawaban perdata

Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur.¹⁰ Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang rnehmeroleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan yang berdasarkan

prinsip syariah atau yang dipersarnakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sebagai seorang nasabah tentu rnenginginkan dana atau rekening yang disimpan di bank dalam keadaan aman dan pada waktunya dapat terima/diambil kembali. oleh karena itu mereka metnbutuhkan perlindungan. Bentuk perlindungan para deposan itu antara lain:

- 1) Persetujuan pengangkatan pimpinan oleh lembaga yang ditunjuk.
- 2) Penetapan *cash ratio* atau *reserve requirement*.
- 3) *Capital edequacy* atau kecukupan modal, yang berfungsi sebagai penyerap atas kerugian kegiatan bank di sisi aktiva.
- 4) Pencegahan kejatuhan bank yang dilaksanakan dengan pengawasan bank sentral. Hal ini untuk mencegah terjadinya *bank panic*, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter.
- 5) Pengumuman neraca bank.

Ketentuan yang dapat menjadi dasar perlindungan bagi nasabah bank seperti diuraikan di atas, perlindungan keamanannya lebih mengarah pada operasional kegiatan perbankan secara luar dan umum. Oleh karenanya diperlukan adanya perlindungan yang bersifat pribadi dan langsung kepada nasabah dan lebih khusus. Artinya, perlindungan lebih dulu datang dari nasabah itu sendiri karena memahami suatu produk jasa perbankan yang ditawarkan.

Ketentuan yang memberikan perlindungan seperti ini, di antaranya, ketentuan kewajiban bank untuk memberikan informasi mengenai produk bank. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap nasabah

¹⁰ Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 181.

mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank sehingga mereka terlebih dahulu dapat melindungi diri mereka dengan memutuskan untuk tidak menerima persyaratan jasa yang memberatkan, yang mungkin dapat merugikannya.

Asas hukum acara perdata yang terkait dengan operasional perbankan sangatlah banyak, karena kegiatan perbankan pada dasarnya lebih besar keperdataannya.¹¹

Asas hukum perdata yang sangat besar keterkaitannya dengan perbankan, yaitu asas-asas hukum perikatan. Perikatan hukum merupakan bagian dari operasional perbankan, maka asas hukum perikatan telah menyatu dalam kegiatan operasional perbankan sehingga dengan sendirinya menjadi bagian dari pembahasan asas hukum perbankan pula.

Keberadaan asas hukum perikatan tersebut dikenali, baik dalam operasional perbankan konvensional maupun operasional perbankan syariah. Paling utama dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perikatan atau perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat (*consensus*), yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengitkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik dengan tegas maupun secara diam-diam.¹²
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*).
- 3) Suatu hat tertentu yang diperjanjikan (*certainty of terms*),

dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.

- 4) Suatu sebab yang halal (*consideration*), tujuan yang dikehendaki/isi dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus ada/jelas.

c. Bentuk pertanggung jawaban alternatif penyelesaian sengketa

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) dijelaskan sebagai berikut:¹³

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan masing-masing diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh

¹¹ *Ibid*, hlm. 241.

¹² Soebekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedelapan Belas, PT Intermasa, Jakarta, 1984, h1m. 135.

¹³ Ermansjah Djaja, "*Perryeleasian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan transaksi Elektronik, Kajian Yuridis Perryeleasian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrasi dan Alternative Perryeleasian Sengketa*", Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hlm. 42.

izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai dalam pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*reglement op de rechtsvordering, Staablat 1847:52*) dan Pasal 377 reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Her Heziene Indonesisch reglement, Staatblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad 1927: 227*). Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan.

Kelebihan tersebut antara lain:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- 5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum

dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan.

Berdasarkan undang-undang ini, diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution atau ADR*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Berdasarkan ketentuan hukum alternatif penyelesaian sengketa tersebut, selanjutnya akan dikaji mengenai bentuk pertanggung jawaban alternatif penyelesaian sengketa.

Cara-cara yang dapat ditempuh jika terjadi persengketaan dalam domain Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Berdasarkan pasal-pasal tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Hukum Informasi dan Transaksi elektronik dapat diselesaikan secara: Litigasi dan Non Litigasi.

Penyelesaian sengketa atau perselisihan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik secara "litigasi" dapat ditempuh secara Hukum Perdata dan Hukum Pidana, sedangkan secara "non litigasi" dapat ditempuh secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

C. Praktek Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE

Menyangkut usaha untuk melindungi nasabah bank sebenarnya tidak bergantung

pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti kerugian. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana ataupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat. Kondisi saat ini bahkan perlindungan nasabah telah mendapatkan perhatian yang serius dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur, yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian teralami oleh para nasabah.

Berkaitan dengan perkembangan sengketa antara bank dan nasabah seringkali terjadi seperti nasabah datang langsung ke bank, menelpon pada call center, atau menulis di media cetak dengan menyampaikan keluhannya kepada bank. Bahkan terkadang nasabah melaporkan ke pihak kepolisian dan melakukan gugatan ganti kerugian kepada bank melalui pengadilan, namun mengalami banyak kendala. Sedangkan pihak bank kurang memperhatikan pengaduan nasabah, atau memperbaiki pelayanannya kepada nasabah. Seharusnya bank berkewajiban menyelesaikan setiap pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/PBII2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua

bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi bila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka bank terikat atas perbuatan pengurusnya terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya, bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang di timbulkan pengurusnya sesuai dengan teori perusahaan; yaitu yang membebaskan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business-nya*. Namun kenyataannya, kerugian yang diakibatkan oleh lembaga perbankan terutama bank yang dilikuidasi, penderita kerugian jumlahnya sangat banyak sehingga mereka merupakan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang sama. Dalam rangka memperoleh kembali dana yang disimpannya juga dengan bunganya apabila memungkinkan, pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren sebagai pihak yang mendapatkan perhatian pertama untuk di bayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likudasi Bank.

Meskipun kedudukan nasabah diperhatikan dan berkedudukan sebagai pihak konkuren, namun perlindungan demikian masih belum total. Oleh karenanya, menyangkut dana nasabah tersebut perlu juga dijamin dengan asuransi deposito di Indonesia. Niat pemberlakuan asuransi deposito tersebut telah di upayakan oleh pemerintah dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Kewajiban Bank.

Namun demikian, apabila nasabah tidak menerima keadaan yang menimpa dirinya karena bank tempat menyimpan dananya dicabut izin usahanya atau di likuidasi, maka mereka berhak untuk menggugat ke pengadilan. Dalam hal gugatan untuk itu mereka sebaliknya mengadakan gugatan perdata secara class action, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan untuk menggugat secara perorangan.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, gugatan demikian juga dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah dan atau instansi terkait. Maksud class action ini, adalah apabila dilakukan gugatan ke pengadilan akan tetapi cukuplah ada perwakilan yang membawa seluruh persoalannya ke pengadilan. Pada sistem ini seluruh kasus nasabah yang ada dianggap sebagai satu kesatuan sesuai dengan proposi masing-masing bagian nasabah.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, di antara ketentuan tersebut adalah Pasal 263, 372, dan Pasal 374, juga pasal-pasal lainnya, serta ketentuan pidana yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan maupun yang berkaitan dengan materi perbankan. Hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini, adalah diantaranya berupa kebenaran laporan, dan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat dirugikan nasabah, perbuatan tersebut dapatlah dikenai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP jo Pasal 149 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapat dikenai tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 atau Pasal 374 KUHP.

Sedangkan berkaitan dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan nasabah merupakan wujud keberadaan infrastruktur bank untuk menyelesaikan keluhan dan pengaduan nasabah. Untuk itu bank wajib merespon keluhan dan pengaduan nasabah, khususnya terkait dengan transaksi keuangan. Sebagai upaya untuk menghindari penyelesaian pengaduan nasabah diperlukan adanya standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank. Berarti diperlukan alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya lanjutan pengaduan nasabah. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase maupun melalui pengadilan.

Mengenai fungsi dari penyelesaian sengketa alternatif dengan jalur mediasi perbankan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan guna mencapai kesepakatan tanpa rekomendasi maupun keputusan BI Berarti fungsi mediasi perbankan terbatas penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan. Namun pelaksanaan mediasi perbankan masih terdapat masalah krusial sebelum terbentuknya lembaga mediasi perbankan. Hal tersebut terkait dengan perlindungan hukum nasabah melalui mediasi perbankan masih dilaksanakan BI. Uraian berikutnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan jalur penyelesaian sengketa yang terj adi antara nasabah dan bank. Berkaitan dengan mediasi perb an dilaksanakan oleh lembaga mediasi perbankan. Namun fungsi mediasi perbankan masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Hal tersebut dikarenakan Lembaga Mediasi Perbankan independen belum dibentuk Asosiasi Perbankan. (Pasal 3 PISI N 10/1/PBU2008 Tentang Mediasi Perbankan Jo. PBI No. 8/5/PBI2006) .

Ketentuan-ketentuan hukum acara yang dipergunakan oleh Lembaga Mediasi Perbankan melalui negosiasi, konsiliasi, rnediasi, arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peratura.n lain yang digunakan Peraturan MA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi, Pasal 1 Ayat (6) menentukan bahwa mediasi sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu mediator.

Mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa nasabah dan bank dilak secara tertutup untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Setiap pertemuan penyelesaian mediasi para pihak wajib hadir dengan didampingi kuasa hukumnya atau dapat diwakili kuasanya. Hasil penyelesaian proses mediasi perbankan dicatat dalam berita acara, kemudian mediator menyusun laporan mediasi.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui jalan arbitrase atau peradilan tidak mudah dilaksanakan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang mahal. Sehingga diupayakan penyelesaian yang sederhana, murah, dan cepat melalui Lembaga Mediasi Perbankan agar hakhak nasabah dapat terpenuhi dengan baik.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin

agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas, dan kewenangannya untuk rnengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam tnebendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sumber hukum formal mengenai bidang perbankan, adalah UUD 1945 (terutama Pasal 33), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Pokok di bidang Perbankan dan Undang-Undang pendukung sektor lainnya yang terkait, seperti : UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Serta peraturan pendukung yaitu KUHP, KUH Perdata dan KUHD serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan. Sedangkan yang berkaitan dengan dasar hukum pertanggung jawaban bank berkaitan dengan penerapan teknologi komputer dalam operasional kegiatan perbankan, data yang menyangkut rahasia bank tidak lagi terbatas dalam bentuk tertulis di atas kertas, namun juga banyak yang berbentuk "denyut elektronik" yang tersimpan dalam berbagai media penyimpanan komputer.

¹⁴ Muhammad Djumhana, *RUU Perbankan Tidak Mengatur Perlindungan Bagi Nasabah*, Suara Pembaharuan, 28 November 2007, hlm.2 dan 11.

2. Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, di antara ketentuan tersebut adalah Pasal 263, 372, dan Pasal 374, juga pasal-pasal lainnya, serta ketentuan pidana yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan maupun yang berkaitan dengan materi perbankan.
3. Menyangkut usaha untuk melindungi nasabah bank sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti kerugian. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana ataupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat. Kondisi saat ini bahkan perlindungan nasabah telah mendapatkan perhatian yang serius dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur, yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi pengelolaan atau pengurusan

bank sehingga terjadi suatu kerugian teralami oleh para nasabah.

B. Saran

Nasabah selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat harus memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah atau konsumen perbankan. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi informasi produk dan melakukan edukasi produk--produk dan jasa bank kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Ermansjah., *"Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrasi dan Alternative Penyelesaian Sengketa"*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010.
- Djumhana, Muhamad., *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- *RUU Perbankan Tidak Mengatur Perlindungan Bagi Nasabah*, Suara Pembaharuan, 28 November 2007.
- Hartono, Sunaryati., *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1991.
- Hermansyah, *"Hukum Perbankan Nasional Indonesia"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Prasetya, Ronny., *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah*

- Korban Kejahatan Perbankan*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Rusli, Hardijan., *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, cetakan Kedua, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Soebekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedelapan Belas, PT Intermedia, Jakarta, 1984.
- Wisnubroto, Al., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Atma Jaya, Yogyakarta, 1999.